



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax. (0285) 91321

Nomor : 45/SK/1998
Lampiran :
Perihal : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan
TK AMONGSIWI
Di Desa Amongoro
Limpung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 07/Sekret/SUDW.DS/XII/97 tanggal 30 Desember 1997
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Limpung nomor : 239/103.48.18/DS/1997 tanggal 20 Desember 1997
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Limpung Kabupaten Batang nomor : 421.1/01 tanggal 20 Desember 1997

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK AMONGSIWI
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Amongoro
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Amongoro
 - 1.2.2 Kecamatan : Limpung
 - 1.2.3 Kabupaten : Batang
 - 1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Desa Amongoro
 - 1.4 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Amongoro Kec. Limpung
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1997/1998.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Limpung
6. Camat Limpung Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. AMONGSIWI Limpung.

Kepala Kantor Kabupaten

Drs. SOEMEDI
NIP. 130339289

Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 13 /103.45/SK/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : **AMONGSIWI**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menimbang

- a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita** Desa Amongroge Limpung nomor: 07/Sekret/SUDW.DS/XII/97 tanggal 30 Desember 1997
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Batang nomor: 13 /103.45/SK/1998 tanggal 14 Mei 1998

Menimbang

- a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1980;
 - b. Nomor 38 tahun 1982;
 - c. Nomor 39 tahun 1982;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/U/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Desa Amengrogo Limpung**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **AMONGSIWI**
- Alamat : **Desa Amengrogo Kec. Limpung**

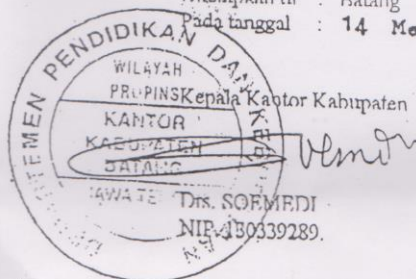
Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0436/U/1992, Pemberian izin tersebut
pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 14 Mei 1998



TEMBUSAN :

1. Sekelompok Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
2. Kantor
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
5. Bupati Kdh Tk. II Batang
6. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Limpung**
7. Camat **Limpung** Kabupaten Batang
8. Kepala Sekolah TK. **AMONGSIWI Limpung.**